



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 11/Pdt.AHT/2020/PN Dps.
Jo. Nomor 28/EKS/2020/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 11/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo.Nomor 28/EKS/2020/PN.Dps., tanggal 24 Pebruari 2021 akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Partakencana Tohpati sebagai Pemohon Eksekusi,
Melawan
I Gusti Ayu Suci .Dkk sebagai Para Termohon Eksekusi

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan beserta apa yang ada dan yang akan ada diatas tanah tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik No. 871/Desa Mambal, Surat Ukur tanggal 14-02-2008, No. 218/Mambal/2008, dengan Luas 3.030 M², atas nama I Gusti Ayu Putu Puri, I Gusti Ayu Suci, I Gusti Ayu Rai Wintari, yang terletak di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Milik dan jalan, Sebelah Selatan, Tanah Milik, Sebelah Barat : Telabah/Sungai, Sebelah Timur : Tanah Milik.

Nilai Limit : Rp. 2.289.505.500 ,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
Uang Jaminan : Rp. 550.000.000 ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022.
Batas Akhir penawaran : 10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server).
Alamat domain : www.lelang.go.id
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jl. DR. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir penawaran

5. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar, 1 Agustus 2022.
An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-
Nip. 197003051991032001